



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang:
- a. bahwa guna mewujudkan kesejahteraan umum, Pemerintah perlu menjamin pengelolaan air minum dilakukan sebesar besarnya bagi kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan terpenuhinya kebutuhan akan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan, maka diperlukan kebijakan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah Kabupaten Karanganyar;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, disebutkan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.

5. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
7. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana Penyediaan Air Minum.
9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti Proses Dasar Manajemen untuk Penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
10. Proses Dasar Manajemen adalah serangkaian proses kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan manfaat dan fungsi SPAM.
11. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi Pembangunan Baru, Peningkatan, dan Perluasan.
12. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi Operasi dan Pemeliharaan, Perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
13. Pembangunan Baru adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak ada atau menambah sarana dan prasarana yang baru.
14. Peningkatan adalah upaya untuk penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM yang tersedia baik sebagian maupun keseluruhan.

15. Perluasan adalah upaya untuk penambahan cakupan pelayanan SPAM.
16. Operasi dan Pemeliharaan adalah kegiatan dalam rangka menjamin keberlangsungan fungsi dari sarana dan prasarana SPAM sesuai dengan standar teknis.
17. Perbaikan adalah kegiatan untuk mengembalikan fungsi teknis sarana dan prasarana SPAM seperti kondisi semula baik yang disebabkan oleh kerusakan atau umur teknis terlampaui.
18. Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah kegiatan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM.
19. Pengembangan Kelembagaan adalah kegiatan untuk mewujudkan pelaksanaan Pengelolaan SPAM yang mengikuti tata kelola perusahaan yang profesional dan akuntabel.
20. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PUDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Karanganyar yang bergerak dalam Penyelenggaraan SPAM.
21. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
23. Badan Usaha adalah badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha Penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.

24. Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah PUDAM, BUM Desa, Badan Usaha dan Kelompok Masyarakat.
25. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM Daerah adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Daerah Kabupaten Karanganyar yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Daerah Kabupaten Karanganyar dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
26. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
27. SPAM Jaringan Perpipaan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana Penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada Pelanggan melalui sistem perpipaan.
28. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan merupakan satu kesatuan sarana prasarana Penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses Pelanggan tanpa sistem perpipaan.
29. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari Penyelenggara yang dilayani dengan sambungan individual maupun komunal.
30. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut Pokja AMPL merupakan sebuah lembaga lintas pemangku kepentingan yang dibentuk sebagai wadah komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan air minum dan sanitasi.
31. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
32. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan SPAM adalah menjamin terpenuhinya hak rakyat terhadap ketersediaan Air Minum.

Pasal 3

Tujuan dari Penyelenggaraan SPAM adalah:

- a. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang layak;
- b. mencapai kepentingan yang seimbang antara Pelanggan dan Penyelenggara pelayanan Air Minum; dan
- c. mencapai peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan Air Minum.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- b. jenis SPAM;
- c. penyelenggaraan SPAM;
- d. hak dan kewajiban pelanggan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. Sanksi Administratif.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM;

- b. mengintegrasikan kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM;
- d. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
- e. membentuk Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Unit Pelaksana Terpadu (UPT) di bidang Penyelenggaraan SPAM;
- f. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan Kelompok Masyarakat;
- g. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan kelompok masyarakat di wilayahnya dalam Penyelenggaraan SPAM;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di Daerah;
- j. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada Pemerintah Provinsi; dan
- k. menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM di Daerah.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi:

- a. mendukung pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPAM di tingkat desa oleh BUM Desa dan Kelompok Masyarakat oleh Pemerintah Daerah;
- b. mengintegrasikan program Penyelenggaraan SPAM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- c. memfasilitasi pelaporan SPAM oleh BUM Desa dan/atau Kelompok Masyarakat kepada Bupati;
- d. menyampaikan laporan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya kepada Bupati; dan
- e. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Desa lain dalam rangka Penyelenggaraan SPAM.

BAB III
JENIS SPAM

Bagian Kesatu
Jenis Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 7

Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari:

- a. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan; dan
- b. SPAM Jaringan Perpipaan.

Pasal 8

- (1) SPAM Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan SPAM yang diakses langsung oleh Pelanggan tanpa sistem perpipaan.
- (2) SPAM Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan suatu sistem untuk pelayanan komunitas dan pelayanan untuk keperluan menyeluruh yang menggunakan pipa untuk mendistribusikan Air Minum.

Bagian Kedua
SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) SPAM Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan bagi SPAM Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar menjamin kualitas Air Minum yang memenuhi persyaratan kesehatan.

Paragraf 2
Sumur Dangkal

Pasal 10

- (1) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber Air Baku untuk Air Minum.
- (2) Pembangunan sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

Paragraf 3
Sumur Pompa

Pasal 11

- (1) Sumur pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan Air Baku untuk Air Minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
- (2) Pengambilan air dengan menggunakan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa.
- (3) Pembangunan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

Paragraf 4
Bak Penampungan Air Hujan

Pasal 12

- (1) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menampung air hujan sebagai Air Baku.

- (2) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran.
- (3) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara individual atau komunal.

Paragraf 5
Terminal Air

Pasal 13

- (1) Terminal air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d merupakan sarana pelayanan Air Minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
- (2) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di daerah rawan Air Minum, daerah kumuh, pada kawasan masyarakat berpenghasilan rendah, dan/atau daerah terpencil.
- (3) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Paragraf 6
Bangunan Penangkap Mata Air

Pasal 14

- (1) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e merupakan sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
- (2) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bak penampung dan wajib dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar mata air.

Bagian Ketiga
SPAM Jaringan Perpipaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. unit Air Baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (2) SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.

Paragraf 2

Unit Air Baku

Pasal 16

- (1) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku.
- (2) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bangunan penampungan air;
 - b. bangunan pengambilan/penyadapan;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 - d. sistem pemompaan; dan/atau
 - e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Pasal 17

- (1) Pengambilan dan pemanfaatan Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib dilakukan dengan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengambilan dan pemanfaatan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Air Baku wajib memenuhi baku mutu air dengan klasifikasi dan kriteria mutu Air Baku untuk Penyediaan Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Unit Produksi

Pasal 18

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
 - b. perangkat operasional;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
 - d. bangunan penampungan Air Minum.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum.

Paragraf 4

Unit Distribusi

Pasal 19

- (1) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c merupakan sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
- (2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
 - b. bangunan penampungan; dan
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.

- (3) Pengaliran air pada unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi.

Paragraf 5
Unit Pelayanan

Pasal 20

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d merupakan titik pengambilan air.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sambungan langsung;
 - b. hidran umum; dan/atau
 - c. hidran kebakaran.
- (3) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang alat pengukuran berupa meter air.
- (4) Pemasangan meter air bagi hidran kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibebaskan dari iuran.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SPAM

Bagian Kesatu
Landasan Penyelenggaraan

Pasal 21

Landasan Penyelenggaraan SPAM adalah:

- a. Rencana Induk SPAM; dan
- b. Jakstra SPAM Daerah.

Pasal 22

- (1) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a disusun dan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.

- (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam 1 (satu) dokumen meliputi seluruh wilayah Daerah.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum Daerah;
 - b. kondisi SPAM eksisting Daerah;
 - c. standar/kriteria perencanaan;
 - d. proyeksi kebutuhan air;
 - e. potensi Air Baku;
 - f. rencana induk dan pra desain SPAM;
 - g. analisis dan keuangan;
 - h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum; dan
 - i. rencana keterpaduan dengan penyelenggaraan sanitasi dan kesehatan lingkungan.
- (5) Penyusunan dokumen standar Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Penyusunan Jakstra SPAM Daerah dilakukan dengan berkoordinasi dan mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Jakstra SPAM Daerah paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi Penyelenggaraan SPAM;
 - b. isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
 - c. kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM;
 - d. rencana aksi Penyelenggaraan SPAM; dan
 - e. rencana keterpaduan dengan penyelenggaraan sanitasi dan kesehatan lingkungan.

- (4) Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun selaras dengan Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM dan Jakstra SPAM Provinsi dan menyesuaikan kondisi Daerah.
- (5) Penyusunan dokumen standar Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Kebijakan dan strategi Penyediaan Air Minum meliputi:

- a. peningkatan tata kelola kelembagaan untuk Penyediaan Air Minum layak dan aman;
- b. peningkatan kapasitas penyelenggara Air Minum;
- c. pengembangan dan Pengelolaan SPAM; dan
- d. perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung upaya konservasi sumber daya air dan Penyediaan Air Minum layak dan aman.

Pasal 25

Peningkatan tata kelola kelembagaan untuk Penyediaan Air Minum layak dan aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a yaitu:

- a. perkuatan peran Pemerintah Daerah melalui mekanisme pengendalian dan pembinaan secara berjenjang;
- b. peningkatan kualitas perencanaan Air Minum yang terintegrasi yang didukung dengan sistem data dan informasi; dan
- c. optimalisasi pendanaan dan pengembangan alternatif pendanaan.

Pasal 26

Peningkatan kapasitas Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b yaitu:

- a. peningkatan kinerja PUDAM melalui pendampingan teknis dan non teknis untuk meningkatkan mutu layanan antara lain penurunan tingkat kehilangan air, efisiensi produksi,

- pengelolaan keuangan dan SDM, penerapan tarif yang memadai, serta peningkatan kualitas pelayanan; dan
- b. pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Penyelenggara SPAM lainnya.

Pasal 27

Pengembangan dan pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c yaitu:

- a. optimalisasi dan pemanfaatan kapasitas SPAM yang dapat dimanfaatkan melalui perluasan cakupan layanan;
- b. peningkatan dan pembangunan SPAM;
- c. pengelolaan aset;
- d. penyediaan akses Air Minum untuk daerah rawan air;
- e. penyediaan akses Air Minum bukan jaringan perpipaan terlindungi baik secara swadaya oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah di lokasi khusus; dan
- f. pengembangan teknologi pengolahan dan pengamanan Air Minum.

Pasal 28

Perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung upaya konservasi sumber daya air dan Penyediaan Air Minum layak dan aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d yaitu:

- a. kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hemat air;
- b. mengakses layanan SPAM Perpipaan atau menggunakan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang terlindungi secara swadaya;
- c. menerapkan pengelolaan Air Minum aman dalam rumah tangga; dan
- d. konservasi sumber Air Baku untuk Air Minum berbasis masyarakat.

Bagian Kedua
Tahapan Penyelenggaraan

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan mengikuti Proses Dasar Manajemen yang meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi.
- (2) Tahapan Proses Dasar Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada pelaksanaan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
- (3) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Pembangunan Baru;
 - b. Peningkatan; dan
 - c. Perluasan.
- (4) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Operasi dan Pemeliharaan;
 - b. Perbaikan;
 - c. Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - d. pengembangan Kelembagaan.

Paragraf 2
Perencanaan SPAM

Pasal 30

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk Pembangunan Baru, Peningkatan, dan Perluasan meliputi:
 - a. penyusunan studi kelayakan;
 - b. penyusunan rencana teknis terinci; dan

- c. penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan Air Minum kawasan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan untuk Operasi dan Pemeliharaan meliputi:
 - a. penyusunan studi kelayakan;
 - b. penyusunan rencana teknis terinci; dan
 - c. penyusunan prosedur operasi standar.
 - (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan untuk Perbaikan yaitu rencana teknis terinci.
 - (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi:
 - a. rencana strategi bisnis;
 - b. rencana bisnis; dan
 - c. rencana bisnis anggaran.
 - (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan untuk Pengembangan Kelembagaan terdiri dari:
 - a. rencana strategi bisnis;
 - b. rencana bisnis; dan
 - c. rencana bisnis anggaran.
 - (6) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kelompok Masyarakat Penyelenggara SPAM dengan sambungan rumah paling banyak 100 (seratus) sambungan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pelaksanaan

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan Pembangunan Baru, Peningkatan, dan Perluasan paling sedikit memuat:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan;

- c. manajemen mutu; dan
 - d. pemanfaatan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan pada kegiatan Operasi dan Pemeliharaan serta Perbaikan, meliputi:
- a. pengadaan;
 - b. pembangunan;
 - c. manajemen mutu; dan
 - d. pemanfaatan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kelembagaan meliputi:
- a. manajemen mutu; dan
 - b. pemanfaatan.

Pasal 32

- (1) Penyelenggara harus memelihara sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf a secara rutin dalam rangka meningkatkan efektifitas sarana dan prasarana yang dilakukan sesuai dengan dokumen standar.
- (2) Ketentuan mengenai dokumen standar manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemantauan

Pasal 33

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, yang dilakukan pada kegiatan Pembangunan Baru, Peningkatan, dan Perluasan meliputi:
- a. pendataan kinerja; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan pada kegiatan Operasi dan Pemeliharaan,

pengembangan Sumber Daya Manusia, Perbaikan, dan Pengembangan Kelembagaan meliputi:

- a. pendataan kinerja; dan
- b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Pasal 34

- (1) Pendataan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilaksanakan secara berkala untuk mendapatkan data dan/atau informasi kondisi dan kinerja SPAM yang dilakukan sesuai dengan dokumen standar pendataan kinerja.
- (2) Ketentuan mengenai dokumen standar pendataan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Evaluasi

Pasal 35

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan Pembangunan Baru, Peningkatan, dan Perluasan paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi teknis; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan pada kegiatan Operasi dan Pemeliharaan, dan Perbaikan meliputi:
 - a. evaluasi teknis; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kelembagaan meliputi:
 - a. evaluasi kelembagaan dan keuangan; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.

Bagian Ketiga
Kelembagaan Penyelenggaraan SPAM

Paragraf 1
Bentuk Badan Pengelola

Pasal 36

- (1) Bentuk kelembagaan Pengelolaan SPAM di Daerah antara lain:
 - a. PUDAM;
 - b. BUM Desa;
 - c. Kelompok Masyarakat; dan
 - d. Badan Usaha.
- (2) Lembaga Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh PUDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;
 - c. penyusunan prosedur operasional standar Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;
 - d. pembuatan laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel;
 - e. penyampaian laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan

- f. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
- (2) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUDAM menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
 - (3) Prosedur operasional standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan peningkatan sumber daya manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, PUDAM berhak:
 - a. menerima pembayaran sesuai tarif;
 - b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
 - c. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinyu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
 - d. memutus sambungan langsung kepada Pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
 - e. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan berpotensi mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana.
- (2) Ketentuan mengenai hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, PUDAM berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;

- b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada Pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
- d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
- e. menyiapkan sarana pengaduan bagi Pelanggan dan masyarakat; dan
- f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Pasal 40

- (1) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM oleh PUDAM dilaksanakan dalam rangka pemenuhan standar kualitas, kuantitas, kontinuitas Penyelenggaraan SPAM terhadap pemenuhan hak rakyat atas air.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. evaluasi teknis;
 - b. evaluasi keuangan;
 - c. evaluasi kelembagaan, sumber daya manusia; dan
 - d. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (3) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
oleh Badan Usaha Milik Desa

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan SPAM oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengembangan dan pengelolaan Air Minum perdesaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum perdesaan yang dilaksanakannya;
 - c. membuat prosedur operasi pengembangan dan pengelolaan Air Minum perdesaan;
 - d. membuat laporan pengembangan dan pengelolaan Air Minum perdesaan secara transparan dan akuntabel;
 - e. menyampaikan laporan pengembangan dan pengelolaan Air Minum perdesaan kepada kepala desa; dan
 - f. meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi pengembangan dan pengelolaan Air Minum perdesaan.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak:
- a. memperoleh lahan untuk Penyelenggaraan SPAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menerima pembayaran iuran;
 - c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
 - d. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - e. memutus sambungan langsung kepada Pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
 - f. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan berpotensi mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana.
- (3) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban untuk:
- a. menjamin pelayanan Air Minum perdesaan yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada Pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
 - c. memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus, serta berpotensi menyebabkan perubahan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;

- d. menyiapkan sarana pengaduan bagi Pelanggan dan masyarakat;
 - e. berperan serta terhadap perlindungan dan pelestarian sumber daya air guna menjaga konservasi fungsi lingkungan hidup; dan
 - f. menerapkan prinsip tata kelola usaha yang baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
oleh Kelompok Masyarakat

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan Air Minum oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat yang wilayahnya berada di luar jangkauan pelayanan PUDAM dan/atau BUM Desa serta dikelola secara mandiri dan gotong royong.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lingkup wilayah administratif atau desa tempat Kelompok Masyarakat bermukim dan dapat diperluas atas izin Bupati.
- (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Desa atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang meliputi pengadaan, pembangunan, dan pemanfaatan.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan atas Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Alih kelola sarana dan prasarana yang dikelola Kelompok Masyarakat dapat dilakukan dalam kondisi:
 - a. diserahkan secara sukarela oleh Kelompok Masyarakat; atau
 - b. diterlantarkan atau dilakukan pembiaran menjadi tidak berfungsi.
- (2) Alih kelola sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah atau BUM Desa di wilayah pelayanannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alih kelola sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Perencanaan dalam Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan dengan:
 - a. masyarakat dapat merencanakan secara mandiri atau dibantu dengan fasilitator yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. membentuk unit pengelola atau institusi pengelola yang menetapkan iuran, penetapan struktur kelembagaan pengelola atau AD/ART, serta susunan pengurus; dan
 - c. penetapan iuran oleh unit pengelola atau institusi pengelola dilaksanakan secara mufakat dengan memperhatikan kebutuhan biaya operasional dan pengembangan.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pemanfaatan.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan secara mandiri atau menunjuk pihak ketiga.

- (4) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengikuti ketentuan teknis SPAM Jaringan Perpipaan atau SPAM Bukan Jaringan Perpipaan dan dapat menggunakan tenaga konstruksi atau dilakukan sendiri.
- (5) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan laporan dari Pemerintah Desa atau Lurah.

Paragraf 5

Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
oleh Badan Usaha

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengembangan dan pengelolaan Air Minum diluar jenis dan/atau wilayah pelayanan PUDAM, Kelompok Masyarakat dan BUM Desa;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;
 - c. membuat prosedur operasi pengembangan dan pengelolaan Air Minum;
 - d. membuat laporan pengembangan dan pengelolaan Air Minum secara transparan dan akuntabel;
 - e. menyampaikan laporan pengembangan dan pengelolaan Air Minum kepada Bupati; dan
 - f. meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi pengembangan dan pengelolaan Air Minum.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak:
 - a. mengelola lahan untuk Penyelenggaraan SPAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menerima pembayaran tarif sesuai wilayah usahanya;
 - c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan sesuai wilayah usahanya;

- d. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - e. memutus sambungan langsung kepada Pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai wilayah usahanya; dan
 - f. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan berpotensi mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban untuk:
- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada Pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
 - c. memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus, serta berpotensi menyebabkan perubahan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
 - d. menyiapkan sarana pengaduan bagi Pelanggan dan masyarakat;
 - e. berperan serta terhadap perlindungan dan pelestarian sumber daya air guna menjaga konservasi fungsi lingkungan hidup; dan
 - f. menerapkan prinsip tata kelola usaha yang baik.

Bagian Keempat

Daerah Layanan

Pasal 46

- (1) Daerah layanan terdiri atas :
- a. kawasan perkotaan;
 - b. kawasan perdesaan; dan
 - c. kawasan khusus.

- (2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan daerah dengan karakteristik wilayah dan sosial perkotaan yang dapat terlayani oleh PUDAM.
- (3) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan daerah dengan karakteristik wilayah dan sosial pedesaan yang tidak dapat terlayani oleh PUDAM dan hanya dapat dijangkau dengan program perdesaan oleh BUM Desa atau Kelompok Masyarakat.
- (4) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan yang tidak terlayani oleh PUDAM, BUM Desa atau Kelompok Masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan Air Minum masyarakat pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (6) Pembagian daerah layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membatasi pelayanan Penyelenggara SPAM dan diarahkan untuk pemerataan kebutuhan Air Minum.

Pasal 47

Pertimbangan teknis dalam menentukan daerah pelayanan antara lain:

- a. kepadatan penduduk;
- b. tingkat kesulitan dalam memperoleh air;
- c. kualitas sumber air yang ada;
- d. tata ruang kota;
- e. tingkat perkembangan daerah; dan
- f. dana investasi.

Bagian Kelima Persyaratan Kualitas Air Minum

Pasal 48

- (1) Persyaratan kualitas menggambarkan mutu dari Air Minum yang aman dan sehat ditentukan berdasarkan standar dan peraturan yang berlaku.

- (2) Persyaratan kualitas Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. persyaratan fisik;
 - b. persyaratan kimiawi;
 - c. persyaratan bakteriologis; dan
 - d. persyaratan radioaktifitas.
- (3) Persyaratan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara fisik air bersih harus jernih, tidak berbau dan tidak berasa.
- (4) Persyaratan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia dalam jumlah yang melampaui batas.
- (5) Persyaratan bakteriologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak boleh mengandung kuman patogen dan parasitik yang mengganggu kesehatan.
- (6) Persyaratan radioaktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d air bersih tidak boleh mengandung zat yang menghasilkan bahan-bahan yang mengandung radioaktif, seperti sinar alfa, beta dan gamma.
- (7) Ketentuan mengenai uji persyaratan kualitas Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Keterpaduan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Dengan Penyelenggaraan Sanitasi

Pasal 49

- (1) Keterpaduan Penyelenggaraan SPAM dengan penyelenggaraan sanitasi dilakukan sebagai upaya untuk perlindungan Air Baku.
- (2) Penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pengelolaan air limbah dan persampahan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan, Tarif dan Iuran

Pasal 50

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM dilakukan untuk membiayai Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
- (2) Sumber dana untuk pembiayaan Penyelenggaraan SPAM dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. PUDAM;
 - c. BUM Desa;
 - d. Badan Usaha;
 - e. dana masyarakat; dan/atau
 - f. sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Tarif Air Minum merupakan biaya jasa pelayanan Air Minum yang dibayar oleh Pelanggan untuk setiap pemakaian Air Minum dalam layanan PUDAM.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan Air Baku.
- (3) Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif Air Minum meliputi:
 - a. biaya Operasi dan Pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. pajak pengambilan air tanah;
 - e. biaya lain; dan/atau
 - f. keuntungan yang wajar.

- (4) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa kelompok Pelanggan yang dicantumkan dalam struktur tarif.
- (5) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakomodir keterjangkauan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
- (6) PUDAM dapat menerapkan tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok Pelanggan dan mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif PUDAM diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 52

- (1) Iuran SPAM yang diselenggarakan oleh BUM Desa, dikenakan berdasarkan Keputusan Kepala Desa dengan mengacu pada biaya operasional dan keuntungan yang wajar.
- (2) Perhitungan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan keberlanjutan SPAM yang dikelola.
- (3) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BUM Desa.

Pasal 53

- (1) Iuran pada SPAM yang diselenggarakan oleh Kelompok Masyarakat, ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengacu pada biaya operasional.
- (2) Perhitungan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan keberlanjutan SPAM yang dikelola.
- (3) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Tarif SPAM yang diselenggarakan oleh Badan Usaha, dikenakan dengan Keputusan Pimpinan Badan Usaha berdasarkan perhitungan yang wajar dan batasan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat/pelanggan.

- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan keberlanjutan SPAM di kawasan layanan.
- (3) Pengelolaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif SPAM dan Batasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Kerja Sama

Pasal 55

Bentuk Kerjasama Penyelenggaraan SPAM meliputi:

- a. kerjasama Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah lain;
- b. kerjasama Penyelenggaraan SPAM oleh PUDAM dengan Badan Usaha;
- c. kerjasama Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dengan Kelompok Masyarakat;
- d. kerjasama Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dengan Badan Usaha;
- e. kerjasama Penyelenggaraan SPAM antar Pemerintah Desa;
- f. kerjasama Penyelenggaraan SPAM antar Kelompok Masyarakat; atau
- g. kerjasama Penyelenggaraan SPAM oleh PUDAM dengan Pemerintah Desa.

Pasal 56

Bentuk kerja sama Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dalam bentuk penyediaan sumber air dan distribusi air.

Pasal 57

- (1) Bentuk kerja sama Penyelenggaraan SPAM oleh PUDAM dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b berupa kerjasama pembiayaan kebutuhan

Penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah PUDAM.

- (2) Kerjasama dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi;
 - b. investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh PUDAM yang bersangkutan; dan/atau
 - c. investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.

Pasal 58

Bentuk kerja sama Pemerintah Desa dengan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi:

- a. kerjasama penyertaan modal Pemerintah Desa kepada Kelompok Masyarakat melalui BUM Desa; dan
- b. kerjasama operasional SPAM aset desa oleh Kelompok Masyarakat.

Pasal 59

Bentuk kerja sama Pemerintah Desa dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, meliputi

- a. kerjasama penyertaan modal Badan Usaha kepada Pemerintah Desa melalui BUM Desa; dan
- b. kerjasama investasi teknologi pengembangan SPAM.

Pasal 60

Bentuk kerja sama Penyelenggaraan SPAM antar Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e dalam bentuk penyediaan sumber air dan distribusi air.

Pasal 61

Bentuk kerja sama Penyelenggaraan SPAM antar Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f berupa kerjasama penyediaan sumber air dan distribusi air.

Pasal 62

Bentuk kerja sama Penyelenggaraan SPAM oleh PUDAM dengan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf g dalam bentuk pembiayaan kebutuhan Penyelenggaraan SPAM, penyediaan sumber air, dan distribusi air.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 63

(1) Hak Pelanggan meliputi:

- a. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
- b. mendapatkan informasi tentang:
 1. struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan
 2. kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.

(2) Kewajiban Pelanggan meliputi:

- a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
- b. menghemat penggunaan Air Minum;
- c. turut menjaga dan memelihara kelestarian sumber air;
- b. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM; dan
- c. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggara yang melaksanakan Penyelenggaraan SPAM, dengan melakukan:
 - a. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. bantuan pembiayaan, bantuan teknis dan bantuan program;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. pengawasan teknis.
- (2) Dalam hal Penyelenggara tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih tanggung jawab pengelolaan sementara dengan menunjuk unit pengelola Penyelenggaraan SPAM.
- (3) Pembinaan SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui wadah Pokja AMPL.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 65

- (1) Masyarakat dapat ikut berperan serta dalam Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM dilaksanakan dalam bentuk, antara lain:
 - a. pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM dan prasarana dan sarana SPAM;
 - b. pelaporan atas kerusakan prasarana dan sarana SPAM; dan

- c. perlindungan kawasan sumber mata air dan kawasan penunjang lainnya.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 66

- (1) Penyelenggara yang melakukan pelanggaran kewajiban Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 39, Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. denda administrasi; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, maka pengelolaan SPAM oleh BUM Desa, Badan Usaha dan kelompok masyarakat wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyelenggaraan SPAM oleh BUM Desa, Badan Usaha, dan Kelompok Masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk melaksanakan pelayanan dan operasional kegiatan.

- (3) Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah ini disusun paling lama 1 (tahun) setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Juli 2021
BUPATI KARANGANYAR,
TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
TTD

SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA
TENGAH: (3-130/2021)



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum
SETDA
ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

I. UMUM

Air adalah komoditas yang dibutuhkan manusia untuk bermacam kebutuhan. Penyediaan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan. Penyediaan Air Minum merupakan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat sehingga menjadi prioritas utama dalam pengalokasian sumber daya air. Seiring bertambahnya penduduk, aktivitas manusia semakin banyak dan memerlukan lebih banyak air. Kebutuhan terhadap Air Minum terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitasnya. Air Minum dalam konteks ini adalah sumber air bersih untuk Air Minum, baik yang berasal dari sumber terlindungi, sumber tidak terlindungi, dan air perpipaan. Akibatnya fungsi ekonomi dan sosial air menjadi terganggu dengan semakin kritisnya suplai air, sementara permintaan air terus meningkat. Semua kegiatan manusia membutuhkan air, seperti pertanian, industri, pemukiman, pembangkit energi, rekreasi, dan lain-lain. Semakin banyak aktivitas manusia, maka limbah yang dihasilkan juga lebih banyak. Meski sumber daya air secara geofisik dikatakan melimpah, namun hanya sebagian kecil saja yang bisa dimanfaatkan secara langsung.

Dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk hidup serta untuk mempertahankan hidup, negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara, yang salah satunya adalah melalui penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Konstitusi ini jelas menunjukkan kontrak sosial antara Pemerintah dan warga negaranya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, disebutkan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah menetapkan Kebijakan dan Strategi kabupaten dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penyelenggaraan SPAM meliputi Pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM yang pelaksanaannya berlandaskan pada Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM dan Rencana Induk SPAM serta wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Menteri. Pengembangan SPAM meliputi Pembangunan Baru, Peningkatan, dan Perluasan. Sedangkan pengelolaan meliputi Operasi dan Pemeliharaan, Perbaikan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi Penyediaan Air Minum. Penyelenggaraan sanitasi meliputi sistem pengelolaan air limbah dan persampahan.

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut Penyelenggaraan SPAM diprioritaskan untuk pemenuhan hak masyarakat dalam pemenuhan air untuk kehidupan sehari-hari. Sebagai Penyelenggara di Kabupaten Karanganyar adalah BUMD dalam hal ini PUDAM Kabupaten Karanganyar, BUM Desa, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha.

Penyelenggaraan SPAM dapat melakukan kerjasama dengan beberapa pihak untuk pengelolaan dan Pengembangan SPAM. Kerjasama dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pembinaan dan Pengawasan oleh negara terhadap Penyelenggaraan SPAM bersifat mutlak. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM untuk menjamin pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari bagi masyarakat. Menteri melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah serta Pembinaan terhadap PUDAM, BUM Desa, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri yang melaksanakan Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan Bupati sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal

PUDAM tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih tanggung jawab pengelolaan sementara dengan menunjuk unit pengelola Penyelenggaraan SPAM. Dalam hal Kelompok Masyarakat tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan, kepala desa sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih tanggung jawab pengelolaan Penyelenggaraan SPAM. Pembinaan SPAM diprioritaskan pada Penyelenggaraan SPAM di kawasan perdesaan

Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh PUDAM, BUM Desa Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Bupati dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kuantitas Air Minum” adalah paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari. Yang dimaksud dengan “kontinuitas pengaliran Air Minum” adalah memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem pemompaan” adalah mencakup seperangkat/beberapa peralatan pompa dan kelengkapannya yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas mekanisme dalam pengambilan air baku.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan keperluan konservasi” adalah bahwa penggunaan air tanah untuk air baku tidak dibenarkan dalam jumlah yang melebihi kemampuan alam mengisinya kembali (*natural recharge*). Yang dimaksud dengan “memperhatikan pencegahan kerusakan lingkungan” adalah bahwa dalam hal keadaan yang memaksa, apabila diperkirakan terjadi pengambilan air tanah untuk air baku melebihi kemampuan *natural recharge*, maka harus dilakukan pengisian air tanah dengan air bersih (*refill*) sehingga dapat dijamin tidak terjadinya kerusakan lingkungan berupa penurunan muka air tanah asli (muka air tanah pada waktu air tanah belum dimanfaatkan).

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “secara gravitasi” adalah dilakukan tanpa peralatan pompa dengan memanfaatkan gaya gravitasi.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “titik pengambilan air” adalah lokasi pengambilan Air Minum yang disediakan untuk Pelanggan atau masyarakat untuk kepentingan umum dan tertentu.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud “hidran umum” adalah bak penampungan yang dilengkapi dengan kran yang digunakan untuk pengambilan air yang diletakkan di area pelayanan yang padat penduduknya yang dimensi dan ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang tergantung pada jumlah kepala keluarga yang dilayani.

Huruf c

Yang dimaksud “hidran kebakaran” adalah sebuah alat perlindungan api aktif yang disediakan di sebagian wilayah perkotaan, pinggiran kota, dan perdesaan yang memiliki ketersediaan (pasokan) air yang cukup yang memungkinkan petugas pemadam kebakaran untuk menggunakan pasokan air tersebut untuk membantu memadamkan kebakaran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam menyusun Jakstra SPAM Daerah Pemerintah Daerah melakukan konsultasi substansi kepada Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyelenggara SPAM lainnya” adalah BUM Desa, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “evaluasi Penyelenggaraan SPAM” adalah rumusan rekomendasi dan skenario peningkatan kinerja Penyelenggaraan SPAM berdasarkan hasil pemantauan yang didapat sejak dimulainya perencanaan hingga pemantauan kegiatan Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat dalam kurun waktu tertentu saat dilakukan pemantauan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain adalah:

- a. pembinaan manajemen;
- b. fasilitasi pendanaan;
- c. pelatihan teknis; dan
- d. bentuk lain sesuai kebutuhan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “tarif progresif” adalah tarif yang dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 126